

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Sejarah perkembangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diawali dengan *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena deklarasi tersebut baru tanggal 10 Desember 1948 ditetapkan oleh Sidang Umum PBB di Paris.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang satu-satunya mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar di seluruh dunia yang telah berhasil memasukkan Hak Asasi Manusia seperti yang dimuat di dalam Deklarasi HAM-PBB ke dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Pada waktu konstituante menyusun UUD untuk menggantikan UUDS 1950, sebenarnya Konstituante sudah berhasil menyusun Hak Asasi Manusia yang akan dimuat dalam UUD, tetapi Konstituante dibubarkan dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia atau Panglima tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 dan memberlakukannya kembali UUD 1945.

Pada saat ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, baik zaman orde lama maupun orde baru, banyak sekali dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang isinya merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, misalnya zaman orde lama telah dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai, sedang pada zaman orde baru telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang dikemudian diubah

dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1985. Pelanggaran Pelanggaran Hak Asasi Manusia manusia tersebut di bungkus dengan peraturan perundang-undangan sehingga secara tidak langsung peraturan tersebut dipimpin oleh pemerintah yang otoriter.

Pemerintah yang mendasarkan kebijaksanaannya pada hasil Seminar Angkatan Darat II yang harus menekankan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, telah menolak gagasan-gagasan bagi sistem politik yang demokratis, karena kehidupan yang terlalu demokratis dengan ketentuan-ketentuan yang dirinci dan imperativ tentang Hak Asasi Manusia akan sangat potensial membuka pintu-pintu interupsi bagi Pemerintah, yang biasa berakibat konsentrasinya untuk membangun ekonomi akan terganggu.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia banyak sekali terjadi, maka banyak sekali pula tekanan-tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri agar ada perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pada Pasal 44 Piagam Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 44 Piagam Hak Asasi Manusia tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan antara lain :

- a. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi HAM-PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita, konvensi PBB terhadap Hak-Hak Anak dan berbagai instrumen Internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 adalah merupakan *payung* dari seluruh Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pelanggaran, baik langsung ataupun tidak langsung atas Hak Asasi Manusia dikenakan sanksi Pidana, Perdata, dan Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 demikian pula terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat atas dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam deklarasi HAM-PBB, konvensi PBB tentang penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, konvensi PBB terhadap Hak-Hak Anak dan berbagai instrument Internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

Setiap tindakan salah secara Internasional dari suatu Negara menimbulkan tanggung jawab Internasional kepada Negara tersebut. Tindakan salah secara Internasional dianggap apabila :

- a. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian dipertalikan (dipersalahkan) kepada Negara berdasarkan hukum Internasional.
- b. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban Internasional dari Negara tersebut.

Konvensi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Konvensi Jenewa; Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Dekriminasi Terhadap Wanita; Konvensi tentang Hak-hak Anak; Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya; Konvensi tentang Apartheid dalam Olah Raga; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia; Konvensi organisasi Buruh Internasional No.

87, 1998 tth Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi; Optional protokol Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Konvensi Internasional untuk penghentian Pembiayaan terorisme; Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi tentang Tindakan Pelarangan dan Penghapusan Segala Bentuk-Bentuk terburuk Pekerja Anak; Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik; Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida; Konvensi Status Pengungsi; Konvensi Rome Statute of The Internasional Criminal Court.

Perlu konsep yang jelas terhadap pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga dapat ditetapkan secara umum bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dimaksud Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah :

“Setiap pelanggaran seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Pada masa Orde Baru pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dianggap tidak ada atau tidak terjadi, jika pembenaran dari tindakan yang dilakukan untuk kepentingan negara atau umum. Namun sesuai dengan perkembangan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tidak lagi dapat diinterpretasikan secara bebas (atas kepentingan tertentu), tetapi berdasarkan standar umum, baik secara Internasional maupun Nasional yaitu dengan adanya perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelaskan pada pasal 1 ayat 2 yaitu : “Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Untuk mengetahui lebih jelas lagi dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, meliputi :

- a. Kejahatan Genosida,
- b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menerangkan :

“Kejahatan Genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah serupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok,
- b. Mengakibatkan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari sekelompok tertentu ke kelompok lain.”

Berdasarkan Pasal 9 undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menerangkan :

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; dan
- j. Kejahatan apartheid”.

Pengertian Hak Asasi Manusia sangat luas, begitu juga artian dari Pelanggaran Hak Asasi Berat. Sehingga menimbulkan masalah secara yuridis seperti sejauh manakan batasan-batasan antara kejahatan/keriminal biasa seperti yang dimaksud dalam KUHP, dan kejahatan atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Menjelang reformasi Indonesia yang bertujuan untuk meruntuhkan dinasti Soeharto banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mana tindakan tersebut di intruksikan oleh Suharto.

Aksi mahasiswa tersebut adalah menuntut perubahan pemerintah yang demokratis serta reformasi total. Didalam penanganan demonstrasi mahasiswa dilakukan dengan pola represif, melalui pembubaran aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, penembakan diluar proses hukum, maupun tindakan penganiayaan lainnya.

Tragedi terbesar terjadi pada 12 Mei 1998, dimana aparat melakukan penembakan terhadap 4 orang mahasiswa trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie. Sementara korban luka mencapai 861 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Esoknya terjadi kerusuhan massal khususnya di Jakarta. Buntutnya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998.

Antara 8 – 14 November 1998, kembali terjadi kekerasan terhadap mahasiswa. Mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional serta meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi kembali direspon aparat lewat penembakan dengan peluru tajam. Akibatnya 18 orang mahasiswa meninggal, 4 orang diantaranya adalah yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi dan BR Norma Irmawan. Sementara korban yang luka-luka mencapai 109 orang, baik masyarakat maupun mahasiswa.

Rencana pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Berbahaya pada September 1999 kembali mengundang sikap kritis mahasiswa. Aturan yang sedianya akan menggantikan Undang-Undang Subversif, karena dianggap bersifat otoriter itu dinilai tak jauh berbeda dengan Undang-Undang Subversif itu sendiri. Aparat keamanan kembali melakukan penembakan kepada mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis dan masyarakat yang menimbulkan 11 orang meninggal di Seluruh Jakarta, salah satunya adalah Yap Yun Hap dibilangan Semanggi Jakarta. Sementara korban luka-luka mencapai 217 orang.

Keluarga korban yang mendesak Negara untuk bertanggungjawab atas kasus ini harus berjuang keras menghadapi berbagai rintangan, baik yang bersifat politis maupun legalistik formal. Pengadilan Militer untuk kasus trisakti yang digelar pada 1998 menjatuhkan putusan kepada 6 orang perwira pertama Polri. Sementara pada 2002 pengadilan militer menjatuhkan hukuman kepada 9 orang anggota Gegana/resimen II Korps Brimob Polri. Tahun 2003 pengadilan militer juga menggelar persidangan bagi pelaku penembakan pada peristiwa Semanggi II yang belum jelas hasilnya. Pengadilan militer ini menimbulkan kekecewaan dari keluarga korban, karena hanya mengadili perwira bawahan dan tidak membawa pelaku penanggungjawab utama ke pengadilan. Selain itu, pengadilan militer yang digelar merupakan pengadilan yang bersifat

internal. Desakan mahasiswa dan keluarga korban terus berlanjut sehingga DPR membentuk Pansus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 2000 yang bertugas melakukan pemantauan proses penyelesaian kasus tersebut. Pada 2001, Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II serta merekomendasikan penyelesaian melalui proses yang sedang berjalan dipengadilan umum atau pengadilan militer. Hasil itu juga mengecewakan keluarga korban, dengan alasan telah terjadi pelanggaran berat HAM yang sistematis dan meluas, keluarga korban dan mahasiswa tetap mendesak KOMNAS HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

KPP HAM Trisakti, Semanggi I Semanggi II ini terbentuk pada tahun 2001. Namun, proses penyelidikan mengalami hambatan, antara lain kesulitan untuk mengakses informasi dari lembaga-lembaga Negara maupun sikap kooperatif institusi TNI dan Polri terhadap pemeriksaan anggotanya. Dalam laporannya, KPP HAM menyimpulkan dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semnaggi II dengan 50 orang yang diduga tersangka. Hasil penyelidikan KOMNAS HAM diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk segera dilakukan penyelidikan sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, pada April 2002.

Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan KPP (Komisi Penyidik Pelanggaran) HAM adalah pada 21 Mei 2002. Dalam surat pengembalian berkas tidak dicantumkan jangka waktu 30 hari untuk perbaikan sesuai petunjuk. Alasan pengembalian berkas tersebut adalah :

- a. BAP Komnas HAM atas tiga kasus tersebut hanya berupa transkrip wawancara. Berita acara itu harus dibuat dalam setiap tindakan pemeriksaan saksi, penggeledahan, atau penangkapan. Semua harus dibuat BAP berdasarkan sumpah jabatan yang melakukannya. KPP HAM

menjelaskan bahwa keterangan 40 saksi sipil yang digunakan KPP masih berbentuk wawancara tertulis dan bukan berita acara yang dapat digunakan sebagai bahan penyidikan.

- b. Jaksa Agung mempertanyakan mengenai Sumpah Jabatan sebagai Penyelidik, karena hasil kerja KPP HAM belum dapat dikategorikan sebagai penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat 3 dan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 19 ayat 1 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Tindakan kepolisian membuat berita acara pemeriksaan seseorang dilakukan oleh aparat polisi penyidik, bukan aparat polisi penyelidik. Polisi penyidik disumpah, polisi penyelidik tidak disumpah. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka menemukan tersangka. Fungsi polisi penyelidik sama dengan fungsi KPP selaku penyelidik yakni melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan keterangan guna memastikan ada tidaknya kejahatan. Hal ini secara tegas diatur dalam KUHP.

Pihak Jaksa Agung tetap meminta agar petunjuk dipenuhi oleh KOMNAS HAM. Jaksa Agung mencantumkan batas waktu 30 hari untuk perbaikan berkas penyelidikan selain kelengkapan tiga berkas tersebut, yaitu :

- a. Jaksa Agung mempersoalkan saksi dan penyelidik yang harus disumpah, urgensi melakukan penyelidikan, kebangsaan para saksi dan tanda tangan peserta penulisan kata "*Pro-Justicia*" atau "*Untuk Keadilan*" disetiap halaman pertama pada bagian atas berkas penyelidikan.
- b. Dilembar Ketiga angka III, Jaksa Agung mengingatkan bahwa kasus Trisakti, para terdakwa telah divonis bersalah oleh Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II di Jakarta. Kasus Semanggi I - II masih dalam proses Polisi Militer Komando Daerah Militer (Kodam).

Fungsi Jaksa Agung selaku penyidik, mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti awal lainnya yang diperoleh penyelidik KPP guna membuat keterangan

kejahatan dan menemukan tersangkanya. Kejagung sebaiknya jangan terjebak dengan skenario beberapa pihak terkait yang ingin memutihkan kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Bila hal itu terjadi maka Jaksa Agung harus mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat.

Pemeriksaan atas pengaduan berarti berkenaan dengan tindak pidana aduan. Artinya Undang-Undang No.26/2000 Pasal 20 ayat (3) mengatur soal pemeriksaan atas pengaduan. Penembakan mahasiswa Trisakti dan berbagai bentuk tindak kejahatan pada tragedi Mei 1998 bukan delik aduan. Bedakan antara laporan dan pengaduan seperti disebut Pasal 1 Butir 24 dan Butir 25 KUHAP. Demikian, Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, tidak relevan. Jadi tidak ada implikasi hukumnya.

Alasan Jaksa Agung dengan menggunakan pasal tersebut dengan mengkaitkannya pada asas hukum *ne bis in idem*, perlu diteliti lebih jauh. Pihak Jaksa Agung menyampaikan salah satu alasan keraguan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus ini adalah *nebis in idem*. Pendapat ini jelas keliru, sebab yuridis prinsip hukum *nebis in idem* itu hanya bias berlaku kalau peristiwa yang diadili sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau *in kracht van gewijsde*. Perkara penembakan mahasiswa di kampus Trisakti memang pernah dibawa ke Mahkamah Militer. Tetapi yang diperiksa Mahkamah Militer itu bukan delik pidana pembunuhan atau penembakan yang berakibat pembunuhan. Tapi menyangkut masalah internal militer, sekedar kesalahan prosedur. Putusan hakim itu belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Penembakan mahasiswa di kampus Atmajaya dan sekitar jembatan Semanggi I itu belum satupun diadili. Pertanggungjawaban pidananya atas peristiwa penembakan mahasiswa, warga sipil dan berbagai bentuk kekerasan dalam kerusuhan Mei 1998 bukanlah individu-individu prajurit TNI/POLRI yang berada dilapangan. Bukan orang-orang yang hanya menerima dan melaksanakan perintah,

melainkan tanggungjawab komandan atas tindak pidana yang dilakukan anak buah atau bawahan.

Ditengah upaya korban dan keluarga korban untuk mendesak kasus ini agar dibawa ke Pengadilan HAM, pada 9 Juni 2003 digelar Pengadilan Militer yang mengadili penembak Yun Hap, salah seorang korban Semanggi II di Mahkamah Militer (Mahmil) Jakarta Timur. Pengadilan mengadili Pratu Buhari Sastro Tua Putty, 27, anggota Yon Armed Kostrad. Terdakwa dijerat Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang penganiayaan, dan Pasal 359 tentang kealpan yang menyebabkan tewasnya orang lain. Oditur militer Letkol Maha sri mengatakan anak peluru yang bersarang ditubuh Yun Hap terbukti berasal dari senjata laras panjang jenis FNC. Pengadilan yang digelar ini tentu saja mengecewakan keluarga korban. Pelaku lapangan hanya dituntut melakukan tindak pidana biasa serta tidak menjangkau penanggungjawab utama penembakan tersebut. Keluarga korban menuntut agar Jaksa Agung melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II mendesak DPR RI untuk mencabut rekomendasi Pansus trisakti, Semanggi I dan II.

Kasus Wasior dan Waimena (2000) Tragedi trisakti, Semanggi I dan II akan terus memuat kontroversi jika ada kemauan hukum untuk membuka tuntas tanpa tendesi politik. Tragedi terbunuhnya sejumlah mahasiswa dan warga masyarakat pada awal reformasi 1998 dan 1999 itu, kini kembali dipersoalkan dari dalam DPR sendiri. Pada tahun 2001, justru dari DPR muncul rekomendasi yang mengejutkan. DPR mengkategorikan peristiwa itu bukan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga tidak memerlukan peradilan Ad Hoc. Sikap itu dinilai lebih bernuansa politik ketimbang keinginan untuk mengedepankan hukum oleh Permadi, anggota DPR yang pada 2001 gagal meyakinkan rekan-rekannya, kini meminta agar rekomendasi itu dicabut.

Berbagai peristiwa Hak Asasi Manusia pun seperti terkubur, termasuk kasus-kasus baru yang memperlihatkan kecenderungan menjadi calon *dark number*. Hal ini tentunya membuat para pelanggar Hak Asasi Manusia Berat lebih merasa dilindungi oleh kepentingan politis atau penguasa karena tidak sama sekali disentuh oleh hukum walaupun masuk dipengadila AD Hoc kebanyakan mendapatkan putusan bebas dan yang terjerat hukuman adalah hanyalah perwira menengah kebawah sedangkan yang berpangkat jendral susah sekali hukum untuk menjangkaunya.

B. Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

1. Pengertian Penyidik

Pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa penyidikan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Pada Pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa adanya kata “Dapat” dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat Penyidik Ad Hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dapat saja Jaksa Agung tidak perlu mengangkat penyidik Ad Hoc, tetapi masalahnya karena tidak mungkin Jaksa Agung sendiri yang melakukan penyidikan terhadap semua Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
- b. Berhubungan dengan dipergunakannya kalimat “Dan/Atau”, maka penyidik Ad Hoc yang dimaksud terdiri atas :
 1. Unsur Pemerintah saja

2. Unsur masyarakat yang terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan seperti perguruan tinggi.

Untuk dapat diangkat menjadi penyidik Ad Hoc, pasal 21 ayat (4) menentukan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- f. Setia pada Pancasila dan UUD 1945; dan
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang Hak Asasi Manusia.

Pengangkatan penyidik harus dituangkan dalam suatu keputusan Jaksa Agung. Karena yang mengangkat penyidik Ad Hoc adalah jaksa Agung, maka dengan sendirinya sumpah atau janji harus diucapkan dihadapan Jaksa Agung. Meskipun pejabat POLRI tertentu Pasal 6 ayat (1) KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a jo. PP Nomor 27 Tahun 1983 ayat (2) adalah penyidik, tetapi untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat harus diangkat dan disumpah dihadapan Jaksa Agung menjadi penyidik Ad hoc (Dari Unsur Pemerintah).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan wewenang Jaksa Agung sebagai penyidik, kecuali ketentuan mengenai wewenang untuk melakukan penangkapan Pasal 11 ayat (1) dan penahanan serta penahanan lanjutan Pasal 12 ayat (1) oleh karena itu, atas dasar Pasal 10 ketentuan yang

berkaitan dengan Jaksa Agung sebagai penyidik menunjuk pada ketentuan mengenai wewenang dari pihak sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP.

Wewenang untuk penerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat telah menjadi KOMNAS HAM sebagai penyidik (Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 2), maka Jaksa Agung sebagai penyidik hanya mempunyai wewenang seperti ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h dan I KUHP. Penyidik Ad Hoc juga mempunyai wewenang seperti wewenang dari Jaksa Agung seperti penyidik, kecuali wewenang untuk melakukan penangkapan, dan penahanan serta penahanan lanjutan seperti yang dilakukan dalam Pasal 11 ayat (i) jo dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

2. Pelaksanaan Penyidikan

Setelah penyidik menerima hasil penyelidikan yang sudah lengkap dari penyidik, maka penyidik baru memulai melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat tersebut. Pada Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa : jangka waktu penyidikan yang dihitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.

Penyidikan yang belum selesai dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, lalu Pasal 22 ayat (2) ditentukan bahwa jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan jika telah diperpanjang masih saja belum selesai, oleh Pasal 22 ayat (3) ditentukan bahwa jangka waktu dapat diperpanjang lagi paling lama 60 (enam puluh) hari. Jadi jangka waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan penyidikan paling lama adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari.

Perpanjangan jangka waktu penyidikan tersebut, baik menurut Pasal 22 ayat (2) maupun Pasal 22 ayat (3) diberikan oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dapat berupa diperoleh atau tidak diperolehnya bukti yang cukup bahwa tersangka melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

3. Pengertian Penuntutan

Seperti halnya yang dimaksud dengan “penyidikan”, didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga tidak terdapat ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan “penuntutan”, yang ada hanya ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan “penyelidikan” yang terdapat pada Pasal 1 angka 5. maka “penuntutan” dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, juga harus dilihat ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Berpedoman pada Pasal 1 angka 7 KUHAP, yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa penuntutan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa Agung bias saja tidak mengangkat penuntut umum Ad Hoc, namun masalahnya tidak mungkin Jaksa Agung sendiri yang akan melakukan penuntutan terhadap semua Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Menurut Pasal 23 ayat (2) penuntut umum Ad hoc terdiri atas :

a. Unsur Pemerintah dan/atau

- b. Unsur masyarakat, yang menurut penjelasan Pasal 23 ayat (2) diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan umum atau oditur di Peradilan Militer.

Agar dapat diangkat menjadi Penuntut Umum Ad hoc, Pasal 23 ayat (4) menentukan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Berpendidikan Sarjana Hukum dan berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; dan
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang Hak Asasi Manusia.

Pengangkatan penuntut umum Ad hoc tersebut dituangkan dalam suatu keputusan Jaksa Agung. Perlu mendapat perhatian, meskipun setiap jaksa dapat bertindak sebagai penuntut umum (pasal 1 huruf a KUHAP jo. pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004), tetapi untuk dapat bertindak sebagai Penuntut Umum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, jaksa harus diangkat sebagai Penuntut Umum Ad Hoc. Jadi, selain mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, jaksa tersebut harus sekali lagi mengucapkan sumpah dan janji sebagai penuntut umum Ad Hoc dihadapan Jaksa Agung.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 wewenang Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum adalah untuk melakukan penahanan lanjutan yang terdapat dalam pasal 12 ayat (1). Dan kewajiban untuk melimpahkan berkas perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ke Pengadilan Hak

Asasi Manusia paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima (pasal 24). Atas dasar pasal 10, ketentuan yang berkaitan dengan wewenang Jari Jaksa Agung sebagai penuntut umum sebagaimana penuntut umum yang ditentukan dalam KUHAP.

4. Pelaksanaan Penuntutan

Meskipun yang bertindak baik sebagai penyidik yang berupa berkas perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dari penyidik kepada penuntut umum harus dilakukan secara formil, dengan maksud untuk menghitung jangka waktu penuntutan, karena pasal 24 menentukan bahwa penuntutan dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penyidikan diterima oleh penuntut umum dari penyidik.

Pada waktu penuntut umum melimpahkan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ke Pengadilan Hak Asasi Manusia, terdapat 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian :

- a. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat didalam pasal 203 ayat (1) dan pasal 205 KUHAP, acara pemeriksaan disidang pengadilan Acara Pemeriksaan Biasa (Bab XVI bagian Ketiga dan Bagian keempat KUHAP). Karena :
 1. Pembuktian dan penerapan hukumnya pada perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat adalah tidak mudah dan sifatnya tidak sederhana.
 2. Diantara pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, ancaman pidananya yang paling singkat adalah 5 (lima) tahun.
- b. Surat dakwaan jangan sampai disusun secara kumulatif (gabungan) atau subsidi (pengganti) dengan tindak pidana yang bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, karena surat dakwaan tentang tindak pidana yang bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi

Manusia Berat, bukan merupakan lingkup kewenangan absolute atau kompetensi absolute atau kompetensi absolute pemeriksaan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia.

C. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia. yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat. Oleh sebab itu, untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia agar memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 1 Angka 3 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Berdirinya Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan pemberlakuan Undang-Undang No.26 Th. 2000 merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan sistem hukum nasional yang berlaku dan dilaksanakan oleh bangsa sendiri. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan politik hukumnya dalam mewujudkan supremasi hukum yang berasaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No.26 tahun 2000, pengertian tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut belum begitu jelas, meskipun penjelasan pasal 1 menyebutkan “cukup jelas”.

Pengadilan Hak Asasi Manusia seperti yang ditentukan didalam Pasal 1 ayat 3 dikaitkan dengan pasal 2 yang menentukan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, dan pasal 4 yang menentukan bahwa Pengadilan Hak

Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, maka menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat saja.

Indonesia mempunyai 2 macam pengadilan Hak Asasi Manusia yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia permanen dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No.26 Th.2000. Dengan demikian undang-undang pengadilan HAM berlaku surut atau retroaktif.

Asas retroaktif merupakan dasar yang membolehkan suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut ke belakang. Hal ini berbeda dengan kejahatan biasa (ordinary crime) yang perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada hukumnya / undang-undangnya terlebih dahulu.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa perbedaan dalam 4 (empat) lingkungan peradilan yang dimaksud, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-Undang.

Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dari setiap lingkungan peradilan dapat diadakan pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) sesuai dengan kebutuhan mengenai cara memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan yang merupakan pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dari pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang tugas dan wewenangnya hanya memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat saja.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku pada saat ini dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970, sekarang dimasukan atau menjadi bagian dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Ibu Kota daerah kota atau daerah kabupaten dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat banding yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi (Pasal 3 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986), padahal Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di daerah kota atau daerah kabupaten, maka dapat diketahui bahwa pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) hanya ada di

Pengadilan negeri saja, artinya pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya ada pada Pengadilan negeri saja.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sayang sekali tidak terdapat ketentuan cara pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang ada hanya cara pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, yaitu dengan Keputusan Presiden seperti yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (2).

Praktik menunjukkan bahwa cara pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, juga dilakukan dengan Keputusan Presiden, misalnya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Makasar sebagai pelaksanaan dari pasal 45.

Pengadilan Hak Asasi Manusia pada saat ini yang dibentuk yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan negeri Medan, dan Pengadilan negeri Makasar seperti tersebut diatas.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut dilaksanakan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak luas, baik pada tingkat nasional maupun Internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai

kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang bersifat khusus, yaitu :
 - a. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim Ad Hoc, penyidik Ad hoc, Penuntut Umum Ad Hoc dan Hakim AD Hoc.
 - b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur didalam KUHP.
 - c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.
 - d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi.
 - e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

D. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Pidana

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap atau sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia yaitu :

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979). Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
6. Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pasanagn nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Bazar Harahap. 2006 *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. PECINRINDO. Jakarta.
- Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- M. Husein, Harun. 1991 *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT Meka Cipta. Jakarta.
- Muladi. 2004. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan reformasi hukum di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- . *Demokrasi dan HAM, Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*. The Institue for Democracy anda Human Right. Jakarta, 2000.
- Soekanto. 1979. *Teori dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Cv. Majapahit. Jakarta.

Wiyono, R. 2004. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 1995

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.